

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pentingnya Pemeriksaan Kesehatan Bagi Jamaah Haji**

Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan kesehatan haji, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2008. Penyelenggaraan kesehatan haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah haji agar dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Kesehatan adalah modal perjalanan ibadah haji, tanpa kondisi kesehatan yang memadai, niscaya prosesi ritual peribadatan menjadi tidak maksimal. Jamaah haji perlu menyiapkan diri agar memiliki status kesehatan optimal dan mempertahankannya, inilah perlunya jamaah haji memeriksakan kesehatannya.

##### **2.1.1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1962 Tentang Karantina Udara
- b. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- c. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- d. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- e. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
- g. Keputusan Presiden Nomor 62 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji, yang diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 119 tahun 1998

- h. SK Bersama Menteri Kesehatan & Kesejahteraan Sosial dan Menteri Agama Nomor 458 tahun 2000 tentang Calon Jamaah Haji Wanita Hamil Melaksanakan Ibadah Haji
- i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia

### **2.1.2. Sasaran**

Sasaran dalam pemeriksaan adalah :

- a. Petugas pemeriksa kesehatan jamaah haji
- b. Pengelola program kesehatan haji
- c. Instansi pemerintah di semua jenjang administrasi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan haji
- d. Organisasi profesi terkait penyelenggaraan haji
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat terkait penyelenggaraan haji

### **2.1.3. Pelaksanaan Pemeriksaan**

Penyelenggaraan pemeriksaan jamaah haji menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan memanfaatkan sarana pelayanan medis Puskesmas dan Rumah Sakit. Puskesmas merupakan sarana pengampu pemeriksaan kesehatan jamaah haji, sedemikian rupa sehingga kondisi kesehatan jamaah haji dapat dinilai secara baik dan tetap terjaga kesahihannya.

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jamaah haji merupakan bagian pelayanan rutin dan agar tidak dikonsentrasikan. Konsentrasi pelaksanaan pemeriksaan, baik waktu dan tempat dapat mengakibatkan penurunan mutu dan gangguan bagi pelayanan lain.

Only 2 pages have been converted.  
Please go to <https://docs.zone> and **Sign Up** to convert all pages.

